



**KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHSUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dengan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju informasi yang cepat mudah dan wajar, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu penetapan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penunjukan Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat Kelurahan lainnya.
- KETIGA : Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :
1. Meengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari perangkat kelurahan;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
 3. Melaksanakan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutahiran data informasi dan dokumentasi;
 6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah selaku atasan PPID;
- KETIGA : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

Lurah
Kelurahan Cipinang Besar Utara



Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jak. Tim
3. Ka. Bag Pemerintahan Sekko Administrasi Jak. Tim
4. Camat Jatinegara

Lampiran : Keputusan Lurah Cipinang Besar Utara
Nomor 7 Tahun 2024
Tanggal 17 Januari 2024

SUSUNAN PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMTAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Agung Budi Santoso	Lurah	Atasan PPID
2	Komarudin, SE	Sekkel	PPID
3	Andi Agung Yasser	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Bayu Yuniar Salasi	Bendahara	Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi
5	Agus BudiSantoso	Pengurus Barang	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Dede Hidyat	Staf Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informai

Lurah
Kelurahan Cipinang Besar Utara



Agung Budi Santoso
NIP 197104171998031006